

**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA ROKOK TANPA  
PITA CUKAI OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS)  
DI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN  
CUKAI TIPE MADYA PABEAN B TELUK BAYUR**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

**RUNY UTAMI PUTRI**  
**1510111033**

**Program Kekhususan: Hukum Pidana (PK IV)**



**Pembimbing :**

**Dr. A. Irzal Rias, S.H., M.H**

**Nelwitis, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2019**

PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA ROKOK TANPA  
PITA CUKAI  
OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS)  
DI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI  
TIPE MADYA PABEAN B TELUK BAYUR  
(*Runy Utami Putri, 1510111033, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 73  
Halaman, 2019*)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, rokok merupakan hasil tembakau yang termasuk barang kena cukai (BKC), yang ditandai dengan pelekatan pita cukai. Masalah dalam penelitian ini adalah terjadinya tindak pidana cukai di Sumatera Barat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai Pasal 1: Penyidikan terhadap tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pelaksanaan penyidikan tindak pidana rokok tanpa pita cukai oleh PPNS pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Teluk Bayur. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris yang bersifat deskriptif analitik. Teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara, studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Data diolah dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penyidikan oleh PPNS Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Teluk Bayur, telah dilakukan dengan profesional. Hal ini bisa dibuktikan dari berkas perkara yang dilimpahkan ke Pengadilan, semuanya dimenangkan oleh Dirjen Bea dan Cukai. Walaupun dalam penyidikan yang dilakukan menemui beberapa kendala, namun kendala itu dapat diatasi oleh PPNS Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Teluk Bayur.